

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 15 TAHUN 1986

TENTANG

USAHA PONDOK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa urusan Pondok Wisata merupakan salah satu urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I dan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang belum ada pengaturannya.
- b. bahwa berhubungan dengan itu, maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Usaha Pondok Wisata.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144) ;
6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/Pnb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 ;

7. Keputusan

7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor -
KM.74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG USAHA PONDOK WISATA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah -
Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi -
setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.

B A B II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha Pondok Wisata berbentuk Usaha Perorangan ;
- (2) Modal Usaha Pondok Wisata dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

B A B III

PERSYARATAN PENGUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Pengusahaan Pondok Wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan ;
- (2) Pengusahaan Pondok Wisata dapat menyediakan jasa pelayanan-makan dan minum sebagai jasa tambahan;
- (3) Pengusahaan Pondok Wisata harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

ds

Pasal 4

Pengelola Pondok Wisata berkewajiban untuk :

- a. memberikan laporan mengenai tingkat penghunian kamar secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah;
- b. mencegah penggunaan Pondok Wisata dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan;
- c. memelihara hygiene dan sanitasi serta pekarangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menetapkan persyaratan penghunian kamar termasuk tarif kamar dan diletakkan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu Pondok Wisata.

B A B IV

PERIJINAN

Pasal 5

Setiap pengusaha Pondok Wisata harus memiliki Ijin Usaha.

Pasal 6

- (1) Ijin Usaha Pondok Wisata dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Ijin Usaha diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui;
- (3) Tata cara untuk memperoleh Ijin Usaha Pondok Wisata ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Ijin usaha Pondok Wisata dapat dicabut apabila :
 - a. memperolehnya secara tidak syah ;
 - b. tidak memenuhi persyaratan/ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal-hal yang dianggap perlu, Gubernur Kepala Daerah dapat meminta laporan kepada pengelola Pondok Wisata.

B A B VI

PUNGUTAN, TATACARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

Untuk memperoleh Ijin Usaha Pondok Wisata diwajibkan membayar Retribusi sebesar Rp.25.000.

Pasal 9

- (1) ~~Pungutan~~ Retribusi dimaksud pada pasal 8 tersebut diatas dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.
- (2) Hasil pungutan Retribusi dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas disetor seluruhnya kepada Pemegang Kas Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
- (3) Kepada Dinas Pariwisata diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima prosen) dari hasil penyetoran.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, 4, 5, dan 8 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pondok Wisata yang sudah ada harus disesuaikan dengan persyaratan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 4 Agustus 1986.

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan

Nomor
Tanggal

GOVERNOR KEPALA DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

BEN MBOI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Pro
pinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara-
Timur

Nomor Tanggal
..... Seri

ros + rhm. y



2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 1986
TENTANG
USAHA PONDOK WISATA

I. PENJELASAN UMUM :

Kepariwisataan pada hakekatnya adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, Dunia Usaha, dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan Wisatawan, dan karenanya kepariwisataan perlu ditingkatkan manfaatnya demi pembangunan Daerah.

Peranan pariwisata selain sebagai sumber pendapatan daerah juga membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja baru.

Berdasarkan isi dan jiwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I, maka pengembangan Kepariwisataan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur perlu diberikan arah yang jelas dalam rangka pengisian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur secara jelas salah satu urusan yang diserahkan yaitu Urusan Pondok Wisata Demi tercapainya kesatuan tata cara pengaturan dan pembinaan di Daerah, sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 556/3670/PUOD tanggal 20 September 1985 perihal tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 juncto Keputusan Menteri Perpostel Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 a dan b

Cukup jelas.

Pasal 1 c

tidak termasuk pengertian Pondok Wisata adalah :

- a. Hotel, Losmen Penginapan Remaja dan Perkemahan ;
- b. Asrama Haji, Asrama dan Rumah Pemondokan bagi Mahasiswa dan Pelajar ;
- c. Tempat Penginapan yang dikelola oleh Instansi Pemerintah maupun Swasta - yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi karyawannya.

Pasal

Pasal 2

ayat (1) : Yang dimaksud dengan usaha perorangan adalah suatu usaha yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, yang dikelola oleh satu keluarga dengan anggota keluarga terdekat sebagai pengelola.

ayat (2) : Usaha Pondok Wisata tidak dibenarkan untuk menggunakan modal asing baik sepenuhnya maupun patungan.

Pasal 3 s/d 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 7 s/d 13

Cukup jelas.